

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar agar dapat hidup dengan layak.¹ Dampak dari kondisi kemiskinan tersebut menyebabkan tingkat kesejahteraan penduduk sulit untuk diwujudkan. Kemiskinan terjadi akibat keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mempertahankan kehidupan hingga pada tingkat yang layak dan manusiawi. Keadaan ini berpengaruh pada menurunnya kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya produktivitas serta pendapatan yang diperoleh.²

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan negara Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut dituangkan dalam Bab XIV yang mengatur perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Dalam ketentuan ini, Pasal 33 mengatur prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sementara Pasal 34 menegaskan

¹ Sutiyo dan Hasna Azmi Fadhillah, *Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat* (Deepublish, 2024).2.

² Angga Maulana, Muhammad Iqbal Fasa dan Sutiyo, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, No. 1 (2022): 220, <https://doi.org/10.46306/Jbbe.V15i1.142>.

kewajiban negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan sosial.³ Menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam mengambil tindakan guna menjamin kesejahteraan serta perlindungan anak-anak, sekaligus menunjukkan bahwa keterlibatan kedua pihak tersebut menjadi faktor utama dalam mencapai tujuan tersebut.⁴

Ajaran Islam menempatkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia sebagai prinsip utama, mencakup pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmani, serta hak atas keselamatan, kesehatan, harta benda, dan martabat diri. Oleh karena itu, siapa pun yang memenuhi hak satu individu dinilai telah berperan dalam mewujudkan kebaikan dan perbaikan bagi kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al- Maidah/5: 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

³ “Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” T.T., Diakses 12 Januari 2025, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLL.pdf>.

⁴ Muhammad Luthfi Fauzi Putra Adisty Atika Najwa, Analisis Makna Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Dan Implikasinya Terhadap Jaminan Kesejahteraan Warganegara Indonesia, Zenodo, 10 Juni 2024,

Ayat di atas menjelaskan bahwa kehidupan manusia memiliki nilai yang sangat tinggi dan harus dijaga serta dilindungi. Ayat tersebut menyatakan bahwa memelihara kehidupan seorang manusia dipandang sebagai perbuatan yang bernilai kemaslahatan. Makna memelihara kehidupan tidak hanya terbatas pada larangan menghilangkan nyawa secara fisik, tetapi juga mencakup upaya menjaga keberlangsungan hidup, keamanan, serta kualitas hidup manusia agar dapat hidup secara layak. Dalam konteks kehidupan bernegara, nilai tersebut relevan dengan peran dan tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan kebijakan perlindungan sosial. Upaya pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dipahami sebagai bentuk pemeliharaan kehidupan masyarakat miskin dengan membantu pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga masyarakat penerima manfaat dapat mempertahankan keberlangsungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan prinsip tersebut, Islam juga menegaskan bahwa tanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kehidupan manusia melekat pada peran kepemimpinan. Kepemimpinan dalam perspektif Islam dipahami sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, terutama dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَإِلِمَامٌ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْنُونَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Abdullah bin Umar berkata: "Rasulullah bersabda: "Kalian semuanya pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba (buruh) pemimpin harta milik majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharaannya. Camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya." ⁵

Hadis tersebut menegaskan bahwa pemerintah sebagai pemegang otoritas memiliki kewajiban moral, sosial, dan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan sosial oleh pemerintah tidak hanya merupakan tanggung jawab administratif, tetapi juga bagian dari amanah keagamaan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Walaupun tidak dinyatakan secara langsung, sejumlah negara masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan dengan tingkat dan jumlah penduduk miskin yang berbeda-beda. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menghadapi permasalahan tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,68 juta orang dibandingkan Maret 2023, serta turun 1,14 juta orang jika dibandingkan dengan Maret 2022. ⁶

⁵ Muḥammad bin Isma‘il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Jumu‘ah, Bab al-Jumu‘ah fi al-Qura’ wa al-Mudun, No. 893 (Beirut: Dār Ṭauq an-Najāh, 1422 H)

⁶ Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik No. 47/07/Th. XXVI Tentang Profil Kemiskinan Di Indonesia Per Maret 2023, 50 (2023): 2.

Dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia, pemerintah menetapkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang pelaksanaannya berlandaskan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.⁷ Program ini merupakan kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Sosial sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang kesejahteraan sosial. Sebagai langkah percepatan dalam penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH sejak tahun 2007.⁸

Program Perlindungan Sosial yang secara internasional dikenal sebagai *Conditional Cash Transfers (CCTs)* telah diterapkan di berbagai negara dan terbukti memberikan hasil yang positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di negara-negara tersebut.⁹ Tujuan utama dari program ini adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang selama ini berlangsung melalui pembentukan sistem jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu.¹⁰ Gagasan utama *CCTs* adalah menyalurkan bantuan tunai kepada masyarakat miskin dengan syarat bahwa mereka berkomitmen untuk memberdayakan diri sendiri dengan melakukan tindakan-

⁷ DTKS, Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Sebagai Jaminan Penyaluran Bantuan Sosial Tepat Sasaran.

⁸ Budi Larasati Dan Lina Miftahul Jannah, Transfer Kebijakan Dan Implementasi Program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) Di Indonesia, 8 (2022). 71.

⁹ Ariel Fiszbein Dan Norbert Schady, Conditional Cash Transfers Reducing Present And Future Poverty (The World Bank.). 2.

¹⁰ Charlyn Maybituin Capulong Dan Agham C Cuevas, "The Effectiveness Of Conditional Cash Transfer Program: A Case Of Rural And Urban Beneficiaries In Philippines," Journal Of Economics Research And Social Sciences 8, No. 1 (2024): 96.

tindakan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga mereka, serta membantu generasi mendatang keluar dari kemiskinan.¹¹

Program ini merupakan bantuan sosial yang ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan ketentuan tertentu, di mana penerimanya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).¹² Melalui pelaksanaan PKH, diharapkan KPM dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan dan fasilitas yang dibutuhkan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial mendasar serta terwujudnya pengurangan kesenjangan sosial ekonomi, hilangnya kondisi ketidakberdayaan, dan berkurangnya keterasingan sosial yang selama ini dialami oleh masyarakat miskin.¹³

Komponen yang menjadi fokus utama pelaksanaan PKH meliputi sektor kesehatan dan pendidikan. Dalam bidang kesehatan, peserta diwajibkan memeriksakan kehamilan kepada tenaga medis, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta menjalankan upaya pencegahan stunting melalui pemenuhan gizi yang cukup dan pemberian imunisasi. Sementara itu, dalam bidang pendidikan, anggota keluarga penerima PKH wajib didaftarkan untuk memperoleh akses

¹¹ Hyun H Son, "Conditional Cash Transfer Programs: An Effective Tool for Poverty Alleviation?," Asian Development Bank (philippines), 2018, 2–3.

¹² Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Dan Direktorat Jendral Perlindungan Dan Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (2021-2024)*, 2021 Ed. (Kementrian Sosial RI, 2021). 2.

¹³ Tania Barham dkk., "Experimental Evidence from a Conditional Cash Transfer Program: Schooling, Learning, Fertility, and Labor Market Outcomes after 10 Years," *Journal of the European Economic Association* 22, no. 4 (2024): 1849, <https://doi.org/10.1093/jeea/jvae005>.

pendidikan, dengan kehadiran di satuan pendidikan yang sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa keluarga penerima PKH memiliki hak berupa bantuan finansial dan dukungan lainnya, serta kewajiban yang ditinjau dari dua aspek utama, yaitu bidang kesehatan dan pendidikan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, keluarga penerima bantuan akan dikenai sanksi berupa pengurangan jumlah bantuan yang diterima. Peran Pendamping PKH juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penyaluran bantuan. Pendamping PKH merupakan Warga Negara Indonesia yang ditetapkan melalui keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Kementrian Sosial setelah memenuhi persyaratan serta melalui proses seleksi, yang kemudian diangkat berdasarkan surat keputusan dan terikat dalam kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu guna memberikan pendampingan kepada KPM.

Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu dari banyak daerah penerima manfaat program. Luas Kabupaten Tanah Laut diperkirakan 3.631,35 Km², dengan populasi penduduk sebesar 364.117 dan Kecamatan Pelaihari memiliki luas 379,45 Km² dengan populasi jumlah penduduknya adalah sebesar 77.933 jiwa.¹⁴ Mengenai *Data Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022–2024* yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, dapat diketahui kondisi kemiskinan di wilayah tersebut selama tiga tahun terakhir. Data ini memberikan gambaran

¹⁴ Badan Pusat Statistik, Kecamatan Pelaihari Dalam Angka 2025, Vol. 38 (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2025). 2.

mengenai perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun, yang dapat menjadi dasar dalam menilai efektivitas berbagai program sosial, termasuk PKH, dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut.¹⁵

Berdasarkan temuan awal di lapangan Pelaksanaan PKH di Kelurahan Sarang Halang menunjukkan adanya permasalahan terkait ketepatan sasaran penerima bantuan. Ditemukan bahwa penerima bantuan yang kondisi ekonominya dinilai telah mengalami peningkatan, namun masih tercatat sebagai penerima PKH. Permasalahan tersebut diduga berkaitan dengan belum optimalnya proses pendataan dan pemutakhiran data penerima bantuan. Temuan awal ini menjadi dasar penting untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mawardi (2023) dalam skripsinya, program ini dinilai cukup efektif. Hal tersebut terlihat dari pemahaman masyarakat penerima PKH terhadap bantuan yang diterima, baik terkait mekanisme penyaluran dana maupun kegiatan pendampingan program. Namun demikian, ketepatan sasaran program masih belum sepenuhnya optimal, serta pada beberapa kesempatan proses pencairan bantuan mengalami keterlambatan.¹⁶

Kemudian sesuai dengan temuan penelitian skripsi Yuliani (2020) efektivitas pengelolaan PKH diukur melalui tiga aspek: pencapaian, integrasi, dan

¹⁵ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Dan Direktorat Jendral Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (2021-2024).

¹⁶ Hasan Mawardi, "Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan." (Universitas Hasanuddin, 2023), <https://Repository.Unhas.Ac.Id>.

adaptasi. Dari ketiga aspek tersebut hanya adaptasi yang dinilai efektif, sementara pencapaian dan integrasi masih belum optimal. Pencapaian dianggap kurang efektif karena target penerima belum tepat sasaran, dan pengelolaan indeks bantuan masih belum maksimal. Sementara itu, integrasi dinilai kurang efektif karena belum ada pelatihan keterampilan bagi anggota dalam sosialisasi bersama pendamping.¹⁷

Pemerintah mengharapkan program ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memutus rantai kemiskinan pada KPM serta mendorong perubahan perilaku dan gaya hidup yang mendukung peningkatan di bidang pendidikan dan kesehatan. Program ini tidak hanya perlu dievaluasi, tetapi juga penting untuk memahami dampaknya terhadap masyarakat, terutama bagi KPM di Kelurahan Sarang Halang dan secara umum di Kecamatan Pelaihari. Berdasarkan paparan dan data tersebut, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **”Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, serta untuk memperjelas fokus permasalahan yang diteliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut?

¹⁷ Monika Yuliani, “Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin” (Iain Ponogoro, 2020), <https://Etheses.Iainponogoro.Ac.Id>.

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut?
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut?

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua bagian utama, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara kebijakan sosial pemerintah dan hukum tata negara, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap rakyat miskin sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini

juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi keluarga miskin sebagai penerima manfaat, terutama hak atas pendidikan dan kesehatan, yang diwujudkan oleh negara melalui program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik akademisi maupun masyarakat umum, melalui penyajian yang sistematis dan berbasis data lapangan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi akademik dalam pengembangan kajian mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan publik, terutama dalam menilai pencapaian tujuan, ketepatan sasaran, serta implementasi PKH.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dirasakan oleh berbagai pihak seperti:

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program sosial seperti PKH dalam perencanaan kebijakan dan pengalokasian sumber daya.
- b. Bagi Masyarakat Penerima Manfaat, penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam program PKH, serta memastikan bantuan yang diterima tepat sasaran.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan rujukan bagi penelitian yang sama di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk memberikan batasan yang jelas terhadap konsep dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan adanya definisi operasional, setiap istilah yang digunakan dapat dipahami secara seragam serta menghindari perbedaan penafsiran dalam proses pengumpulan dan analisis data.

1. Efektivitas

Efektivitas diartikan sebagai daya guna, keaktifan, serta tingkat kesesuaian suatu kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaannya mampu memberikan hasil yang sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸ Adapun efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk program bantuan sosial bersyarat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia yang ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan miskin, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.¹⁹ Adapun efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan

¹⁸ Nesfi Ariyani, Agus Sya'bani Arlan dan Ramona Handayani., "Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara," Jurnal Msdm 1, No. 3 (2024): 624.

¹⁹ "Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan," t.t., diakses 20 Maret 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129999/permensos-no-1-tahun-2018>.

(PKH) Di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

3. Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai hasil pendataan dan verifikasi, sehingga memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sosial melalui PKH.²⁰ Dalam konteks penelitian ini, KPM yang dimaksud adalah keluarga penerima PKH yang berdomisili di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

4. Pelaksanaan Program PKH

Proses implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di tingkat kelurahan, termasuk distribusi bantuan sosial, pemantauan oleh pendamping PKH, dan pengawasan terhadap keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kewajiban seperti pemeriksaan kesehatan dan pendidikan. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan yang dilakukan di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memahami permasalahan yang diteliti, diperlukan kajian pustaka yang relevan guna membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

²⁰ DTKS, Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Sebagai Jaminan Penyaluran Bantuan Sosial Tepat Sasaran. t.t., diakses 20 Maret 2025, https://yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2023/10/3.-Pengelolaan-DTKS_unggah.pdf

Penelitian terdahulu akan menjadi referensi bagi penulis untuk menggali teori secara lebih mendalam, menyusun landasan teoritis, dan merancang penelitian yang akan dilakukan. Sebagai upaya memperkaya bahan kajian, penulis akan memanfaatkan berbagai sumber atau referensi ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

1. Skripsi yang ditulis oleh Mutia Harahap (2022) dengan judul “Analisis Dampak Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan” menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian tersebut diarahkan pada pengkajian dampak penerapan PKH terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pelaksanaan dan mekanisme penyaluran PKH di tingkat kelurahan. Persamaan antara penelitian Mutia Harahap dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu PKH. Namun, terdapat perbedaan pada fokus analisis dan tujuan penelitian.²¹
2. Skripsi yang ditulis oleh Ivan Pramana (2023) dengan judul “Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Mensejahterakan Rakyat dalam Perspektif Fiqh Siyasah Syar’iyyah (Studi pada Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai

²¹ Mutia Harahap, “Analisis Dampak Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat kelurahan Tegalsari Mandalaii Kecamatan Medan Denai Kota Medan” Universitas Medan Area, 2022.

Utara Kabupaten Lampung Utara)” menggunakan metode penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan induktif. Penelitian tersebut mengkaji pelaksanaan PKH dengan fokus pada peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif fiqh siyasah syar’iyyah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis lakukan tidak menggunakan pendekatan fiqh siyasah syar’iyyah, melainkan mengkaji pelaksanaan dan faktor-faktor yang memengaruhi penyaluran PKH berdasarkan pendekatan hukum empiris dan kebijakan publik. Persamaan kedua penelitian terletak pada objek kajian, yaitu PKH. Namun, memiliki perbedaan yang mendasar pada perspektif analisis dan fokus penelitian.²²

3. Skripsi yang ditulis oleh Nova Abizal (2022) berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya)”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus kajian penelitian ini adalah menilai tingkat efektivitas pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis lakukan tidak berfokus pada pengukuran

²² Ivan Pramana, “Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Mensejahterakan Rakyat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Syar’iyyah (Studi Pada Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

efektivitas PKH terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum maupun dalam konteks pandemi Covid-19, melainkan berfokus pada pelaksanaan penyaluran PKH serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari. Adapun persamaan kedua penelitian terletak pada objek kajian yaitu PKH.²³

4. Jurnal yang ditulis oleh Sofiyanti Karimah, Muhamad Masrur, dan Muhammad Shulthoni (2023) dengan judul “Pengaruh Program Bantuan Sosial PKH terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wringinagung Kabupaten Pekalongan” menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui pemanfaatan sumber data primer dan sekunder. Penelitian tersebut mengkaji pengaruh pelaksanaan PKH terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Wringinagung, Kabupaten Pekalongan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pelaksanaan penyaluran PKH serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di tingkat lokal. Persamaan kedua penelitian terletak pada objek kajian, yaitu PKH, namun memiliki perbedaan pada fokus analisis dan tujuan penelitian.²⁴
5. Jurnal yang ditulis oleh Dara Citra Pratiwi dan Imsar (2022) dengan judul “Analisis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

²³ Nova Abizal, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya)” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

²⁴ Sofiyanti Karimah, Muhamad Masrur, Dan Muhammad Shulthoni., Pengaruh Program Bantuan Sosial PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Wringinagung Kabupaten Pekalongan, 2023.

dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial pada Masyarakat Kabupaten Batu Bara” menggunakan metode penelitian lapangan dengan teknik survei dan peninjauan langsung ke rumah masyarakat penerima bantuan. Data diperoleh melalui pendataan terhadap keluarga yang menerima bantuan sosial. Persamaan penelitian Pratiwi dan Imsar dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian mengenai pelaksanaan penyaluran PKH. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut tidak hanya mengkaji PKH, tetapi juga mencakup penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sedangkan penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada pelaksanaan penyaluran PKH.²⁵

G. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, penulisan skripsi ini disajikan dalam beberapa bab dengan susunan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, memuat uraian mengenai latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, serta gambaran umum permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada bagian ini juga dirumuskan permasalahan penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, menjelaskan signifikansi penelitian yang menguraikan manfaat hasil penelitian, disertai dengan definisi operasional untuk memberikan batasan makna terhadap istilah-istilah yang digunakan. Kajian

²⁵ Dara Citra Pratiwi Dan Imsar Imsar, “Analisis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Pada Masyarakat Kabupaten Batu Bara,” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, No. 12 (2022): 5684–90, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.2122>.

mengenai penelitian terdahulu turut disajikan sebagai bahan rujukan guna memperkuat landasan penelitian.

BAB II Landasan Teori, memuat kajian teoretis yang menjadi dasar analisis penelitian dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Uraian meliputi teori efektivitas dalam menilai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), teori implementasi kebijakan publik, serta pembahasan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai landasan analisis.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini menguraikan jenis, pendekatan, dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, serta data dan sumber data yang digunakan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan teknik pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan dalam mengolah data penelitian.

BAB IV Laporan Penelitian, Penyajian dan Analisis Data menyajikan hasil penelitian secara terperinci, yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian, pemaparan data yang diperoleh, serta analisis terhadap data tersebut. Dalam bab ini, penulis menguraikan dan menganalisis temuan penelitian guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab Pendahuluan.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang dianggap relevan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait serta untuk pengembangan penelitian selanjutnya.